

**Perlindungan Hukum Terhadap Penelataran Anak
Di Kota Gorontalo**

OLEH
ZULKIFLI SULE
NIM : H1117139

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Perlindungan Hukum Terhadap Penelataran Anak Di Kota
Gorontalo**

OLEH

ZULKIFLI SULE


NIM : H11.17139

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Rafika Nur SH., MH
NIDN : 0929078501

PEMBIMBING II



Yudin Yunus SH., MH
NIDN : 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN
ANAK KOTA GORONTALO


OLEH:
ZULKIFLI SULE
NIM : H.11.17.139



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Labafing, S.H., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Darmawati, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Harisa, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rafika Nur, S.H., MH | Anggota | (.....) |
| 5. Yudin Yunus, SH MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULKIFLI SULE

Nim : H1117139

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi ini berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Penelataran Anak*

Di Kota Gorontalo adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ihsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan



Handwritten signature of Zulkifli Sule.

ZULKIFLI SULE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Peneliti, sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penelataran Anak Di Kota Gorontalo.

Ucapan terima kasih Peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain:

1. Kedua orang tua, yaitu Bapak Salim Sule Dan Ibunda Warni Ahmad yang selama ini telah mendidik dan membesarkan dengan cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr.H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Rusmulyadi SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin SH.,MH sebagai wakil dekan 1 Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

7. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling SHI. MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Rafika Nur SH.,MH Sebagai Pembimbing I
10. Bapak Yudin Yunus SH.,MH Sebagai Pembimbing II
11. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang Peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, Juni 2021

Zulkifli Sule

ABSTRACT

ZULKIFLI SULE. H1117139. LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN NEGLECTS IN GORONTALO CITY

Legal protection against children neglect in Gorontalo City and factors inhibiting legal protection against children neglect in Gorontalo City. The research method used in this study is a type of non-doctrinal research or social legal research often also called empirical research with an approach to legal reality in society. This research is based on the reality of the existence of symptoms in the form of gaps between expectations (das solen) and reality (das sein). The results of this study indicate that the legal protection against children neglects in Gorontalo City is that there are three law enforcement performed by Gorontalo City law enforcers, namely non-discrimination, criminal sanctions, and coaching. However, the enforcement has not been maximized due to obstacles in the form of inhibiting factors. The inhibiting factors include namely the factor of facilities and infrastructure that are still inadequate, and law enforcers who are still considered less skilled in handling cases of children neglect so that the forces are still needed to support the resources of law enforcement itself as well as community factors which are considered still minimal in the matter of knowledge of child protection.

Keywords: legal protection, children neglect

ABSTRAK

ZULKIFLI SULE. H1117139. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELATARAN ANAK DI KOTA GORONTALO

Perlindungan hukum terhadap penelantaran anak di Kota Gorontalo dan faktor faktor penghambat perlindungan hukum terhadap penelantaran anak di Kota Gorontalo Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian non doctrinal atau penelitian hukum social (*sosial legal research*) sering pula disebut penelitian empiris dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat, penelitian ini didasarkan pada realitas adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*dassein*). Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap penelantaran anak di Kota Gorontalo adalah bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum Kota Gorontalo ada 3 yaitu non-diskriminasi, sanksi pidana, dan pembinaan. Namun penegakan itu belum maksimal yang disebabkan oleh adanya kendala berupa faktor- faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang menghambat, yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih belum memadai, dan penegak hukum yang masih dianggap kurang lihai dalam menagani kasus penelantaran anak sehingga masih diperlukan kekuatan-kekuatan yang mendukung sumber daya penegak hukum itu sendiri serta faktor masyarakat yang dianggap masih minim pengetahuan mengenai perlindungan anak.

Kata kunci: perlindungan hukum, penelantaran anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1.Pengertian Anak.....	11
2.1.1....Pengertian Anak Terlantar.....	14
2.2.Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2.3.Tindak Pidana	21
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	21
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
2.4. Tinjauan Umum Penelantaran.....	27
2.4.1 Penelantaran Menurut Hukum Positif.....	28
2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga.....	30

2.5 Kerangka Pikir	32
2.6 Defenisi Operational.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Jenis Data	34
3.4 Populasi Dan Sampel	35
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Analisis Data	37
BAB IV. PEMBAHASAN.....	38
4.1 Peran Pemerintah Dalam Penelantaran Anak	38
4.1.2 Non Diskriminasi.....	39
4.1.3 Pembinaan	45
4.2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Penelantaran Anak.....	49
4.2.1 Faktor Sarana Dan Prasana.....	49
4.2.2. Faktor Penegakan Hukum	51
4.2.3. Faktor Masyarakat.....	54
BAB V. PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	vii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang merupakan properti mutlak suatu bangsa, terlepas dari sistem yang digunakan oleh negara, sebagaimana bunyi pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menekankan bahwa negara Indonesia didasarkan pada ideologi. Tentang supremasi hukum. Kekuatan pribadi.¹

Kalau melihat pengertian anak secara sederhana ialah anak adalah. Setiap orang yang lahir yang belum berusia 18 tahun dan kalau menurut hukum islam seorang yang belum dianggap baliq, adapun anak memiliki hak untuk dilindungi sehingga ia menjadi orang yang memiliki mental, dan fisik yang baik, tidak terpengaruh dari kehidupan yang tidak mendidik dan pembiaran penelantaran eksploitasi dan kekerasan

Anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan karena perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang Anak masih dalam perkembangan, hal ini disebabkan, bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang menjadi akan menjadit tonggak-tonggak pembangunan bangsa dan negara, serta merupakan generasi yang memang seharusnya menjadi penopang kemajuan bangsa dan negara, Isu utama dalam meningkatkan tahap hidup satu bangsa dan Negara yaitu seperti apa bentuk perlindungan anak yang ia berikan, seperti dapat memberikan tanggung jawab serta apa yang menjadi hak anak, serta mampu memberikan perlindungan dalam bentuk

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

penegakanan hukum sebagai wujud tanggung jawab bangsa dan negara agar dapat mengikat suatu aturan, serta mampu menyediakan pembagunan sumber daya manusianya dalam bentuk memberikan pelayanan prima mengenai hak-hak suatu insan yang membutuhkan apapun terhadap suatu bangsa dan negara

Alasan mengapa anak diberikan mesti mendapat perlindungan sesuai putusan mahkamah konsitusi Nomor 1/ PUU-VIII /2010 adalah²:

1. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan
2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan ataupun tidak adanya /dilakukannya perbuatan dari pemerintah ataupun dari kelompok lain
3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan public
4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah
5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak mengakses perlindungan dan penataaan hak-hak anak
6. Anak-anak lebih beresiko dalam exploitasi dan penyalahgunaan

Rafika Nur, Slamet sampurno soewondo, Syamsudin Muchtar, Nur Azisa, 2020, *Sanksi Tindakan dalam system peradilan pidana anak*, Sampan Institute, Sulawe selatan. Halaman 3

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap perlindungan anak sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mana pada pasal 5 ditegaskan mengenai bentuk penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana yang ditegaskan pada pasal 5 yaitu “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya” adapun sebagai bentuk perlindungan itu ada 4 yang telah ditegaskan yaitu:³

- a. Kekerasan dalam bentuk fisik
- b. Kekerasan dalam bentuk psikis
- c. Kekerasan dalam bentuk seksual
- d. Kekersana dalam bentuk penelantaran

Keempat instrumen diatas telah mencerminkan bahwa negara kesatuan republik indonesia telah secara tegas memberikan asupan perlindungan yang nyata sebagai negara hukum (*rechtaat*) dalam bentuk perlindungan negara juga telah menyiapkan aturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu yaitu pada pasal 6 undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua wali”⁴

³ undang-undang no 35 tahun 2014

⁴ (35, 2014) *Tentang Perlindungan Anak*

Namun juga dijelaskan pada pasal 1 ayat 12 bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua keluarga masyarakat negara pemerintah dan pemerintah daerah”⁵

Berdasarkan penafsiran penegakan hukum apabila ditelisik dari undang-undang atau yang biasa disebut dengan istilah perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, perlindungan hukum terhadap anak juga ditegaskan dengan adanya pemberian perlindungan secara menyeluruh menegani apa saja yang menjadi fokus perkembangan anak sepererti yang ditegaskan pada pasal 9 undang-undang no 35 tahun 2014 yaitu;

“Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- 2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di suatu pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain
- 3) Selain mendapatkan ahak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat (1a) anak penyandang disabilitas berhak memperoleh

⁵ Ibid pasal 1 ayat 2,

pendidikan laur biasa dan anak yang memiliki keuanggulan berhak mendapatkan perhatian khusus”⁶

Konsekuensi dalam hukum pidana terhadap anak yang di telantarkan adalah penjatuhan hukuman pidana adalah adanya tindakan (manusia) yang sesuai dengan rumusan hukum yang dapat dihukum. Ini adalah konsekuensi dari prinsip legalitas. Perumusan dilic itu penting, yang berarti bahwa hukum pidana harus menjadi prinsip keamanan yang bersifat tertentu dan harus diketahui apa yang dilarang atau diperintahkan.

Undang-Undang 23 Tahun 2004“telah merumuskan mengenai insur-unsur tindak pidana pnelantaran anak adalah sebagai berikut:

Pasal 9⁷

1. “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” yang mana telah dijelaskan bahwa adanya persetujuan dan pemberlakuan kewajiban terhadap seseorang untuk patuh terhadap hukum dalam memenuhi dan memberikan penghidupan pemeliharaan,perawatan terhdapa orang yang menjadi lingkup rumah tangganya
2. Yang dimaksud dengan penelantaran diatas pada ayat 1 bagi setiap orang yang memberikan batasan serta melarang seorang untuk bekerja sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, yang menjadikan oran itu menjadi tertekan akibat tekanan penguasaan

Bagi pelaku yang melanggar ketentuan yang telah disebutka diatas dapat diberikan ganjaran sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undag no 23 tahun

⁶ Ibid pasal 9

⁷ Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga (KDRT)

2004 pasal 49⁸ "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang"

Dengan ini kedua unsur pada pasal ini apabila dengan sengaja menelantarkan orang yang berada dalam pengawasannya berdasarkan perintah undang-undang sebagaimana maksud pasal 9 ayat 1 dan ayat 2

Berkenaan yang menjadi fokus investigasi, akan dijelaskan, antara lain, bagaimana penuntutan anak-anak terlantar yang terjadi di wilayah Kota Gorontalo sebagai titik fokus dari lokasi penelitian,

Bentuk upaya agar mendapatkan pengetahuan ke lembaga penegak hukum untuk menjaga terhadap pengabaian anak-anak yang berlangsung di kota Gorontalo, serta untuk menemukan hambatan untuk penuntutan terhadap praktik mengabaikan hak-hak anak di kota Gorontalo,

Selain itu juga peran pemerintah melalui dinas sosial sangat dibutuhkan karena Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yaitu melalui pengawasan, pembinaan serta penegakan hukum terhadap anak yang ditelantarkan.

Yang menjadi harapan calon peneliti, antara lain, untuk dapat memperoleh manfaat secara teoritis dari penelitian hukum ini agar dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan ide-ide di bidang pengembangan yurisprudensi dan khususnya

⁸ *Ibid* pasal 49 ayat 1

hukum pidana sebagai fokus penelitian seperti penelantaran anak, dan mendapatkan manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan dan tambahkan wawasan dan pengetahuannya serta berkontribusi pada masalah perlindungan anak.

Berdasarkan analisa calon penulis yang telah melakukan studi perbandingan dengan beberapa sampel secara umum yang didapatkan melalui pengecekan berbagai sumber media sebagai bahan sekunder tolak ukur dalam mengangkat penelitian ini yaitu sekitar 4,1 juta anak yang diterlantarkan,serta yang menjadi korban perdagangan manusia ada sekitar 5.900 anak, dan 3.600 yang berhadapan dengan hukum, dan lebih parahnya lagi ada sekitar 1,2 juta anak dibawah umur yang diterlantarkan yang rata-rata umurnya dibawah (5) tahun serta ada pula anak jalanan yang berjumlah 34.000 anak⁹

Apabila Ketika melihat perkembangan yang terkait dengan penelantaran anak, sepatutnya petugas penegak hukum memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak, karena penting untuk memenuhi hak-hak mereka agar tidak dirugikan oleh siapa pun kecuali orang tua mereka. Karena orang tua yang menjadi teladan utama dalam mendukung perkembangan anak, memperhatikan, dan bertanggung jawab, tetapi meskipun hal diatas telah dilakukan tuntutan kemajuan teknologi, sulit untuk menyatakan meninggalkan perubahan

⁹ <https://news.detik.com/berita/2916183/mensos-ada-41-juta-anak-terlantar-di-indonesia>

Penelantaran terhadap anak biasanya mudah ditemukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara membuang bayi, yang akhir-akhir ini menjadi viral di media sosial serta meninggalkan anak tanpa tanggung jawab sebagai orang tua.

Akhir-akhir ini memang sering bermunculan isu mengenai penelantaran anak seperti maraknya pembuangan bayi secara umum yang beredar di media sosial facebook, dimana anak yang telah dilahirkan dibuang begitu saja tanpa pertanggung jawaban orang tua yang telah melahirkannya, atas dasar inilah calon Peneliti memiliki rasa simpati untuk meneliti mengenai penelantaran anak.

Pada saat Peneliti melakukan penelitian yaitu mengenai penelantaran anak yang terjadi di Kota Gorontalo dengan mengambil sampel pada lokasi penelitian sebagai responden yang belum melakukan pernikahan serta beberapa orang Anak yang lahir dari pasangan pelaku penelantaran yang baru berumur rata-rata hampir berumur 15 tahun dan diterlantarkan tanpa adanya nafkah orang tua dan harus menanggung sendiri biaya kehidupan, kasus ini peneliti dapatkan pada saat jalan dan melakukan observasi di Kota Gorontalo tepatnya di beberapa titik lampu merah tepatnya, sekitar pukul 22.30 WIB. Selasa 14 Januari tahun 2021 Kemudian memperhatikan dan mengamati beberapa anak dari kejauhan dan setelah mengetahui anak tersebut adalah anak terlantar sebagai hipotesa awal serta berdasarkan pengakuan anak tersebut, pada saat wawancara singkat melihat penjelasan kejadian diatas, penulis tertarik untuk menjadikan suatu penelitian sebagai salah satu syarat dalam jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Penelataran Anak Di Kota Gorontalo?
2. Faktor Apa yang Menghambat Perlindungan Hukum Penelataran anak Di Kota Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Penelataran Anak Di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui Faktor Apa yang Menghambat Perlindungan Hukum Penelataran anak Di Kota Gorontalo

1.4. Manfaat Penelitian

Yang menjadi salah satu aspek terpenting dari penelitian, berkaitan dengan nilai penelitian sebagai alat untuk tercapainya tujuan, nilai-nilai keilmuan dalam hukum pidana dikarena penelitian akan memiliki nilai dan nilai itu akan bermanfaat jika ketika membawa hal yang positif.

Hal positif dan bermanfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsi pemikiran yang ideal bagi akademisi tentang Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Di kota gorontalo

- b. Menambah Khasanah keilmuan dibidang hukum pidana yang peneliti terima pada saat menempuh pendidikan pada fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo khususnya hukum pidana

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan Sumbangsi Buah pemikiran mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Di kota gorontalo bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya
- b. Secara hukum, hukum yang berlaku adalah hukum, pengadilan, polisi, penuntut umum dan kemudian pengacara. Selain itu, pemerintah juga merupakan sumber inspirasi untuk penelitian lebih lanjut yang relevan atau terkait dengan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya¹⁰

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹¹

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan

¹⁰ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika. Hal 8

¹¹ Ibid hlm 8

anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.¹² Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak

¹² Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di bidang Konstruksi Jurnal Universitas Brawijaya, Malang 2013 hlm

sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin
- 3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- 6) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun

2.1.1 Pengertian Anak Terlantar

Pengertian Anak Terlantar Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi yang seperti ini bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah saja, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit¹³.

Krisis tahap ini adalah yang paling berat dipikul oleh masyarakat Indonesia karena menghantam kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Kesejahteraan riil masyarakat Indonesia menurun tajam selama krisis berlangsung dan akan berimbas pada kondisi sosial masyarakat¹⁴. Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi di kota-kota besar saat sekarang ini semakin meningkat, terlebih lagi di Kota Gorontalo. Akibatnya, muncullah masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu salah- satunya masalah anak terlantar. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*)¹⁵. Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan dilanggar hak-haknya.

¹³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3

¹⁴ Agus Dwiyanto dkk, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 61-63.

¹⁵ Bagong Suyanto, *Op.cit*, h. 212.

Dilihat dari hak anak-anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri dan mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai¹⁶. Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan¹⁷. Ada beberapa sumber yang bisa memberikan kita pemahaman mengenai defenisi dari anak terlantar ini, yaitu di antaranya :

- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Defenisi anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum”¹⁸.
- b) Kementerian Sosial RI “Anak terlantar adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang

¹⁶ Ibid, h. 4

¹⁷ Ibid, h. 213

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2005.

tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial”¹⁹.

- c) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Dinyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”²⁰.
- d) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”²¹

Berdasarkan kondisi anak terlantar yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak terlantar dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Anak terlantar turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan untuk keluarga. Hal ini terjadi karena tidak berfungsinya keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

¹⁹ Kementerian Sosial RI, Pola & Mekanisme Pendataan, tahun 2011

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Kencana, 2010).

²¹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Kencana. 2010).

- b. Rendahnya pendidikan orang tua anak terlantar sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuannya mengenai hak-hak anak.

2.2. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam menafsirkan beberapa macam pengertian tentang perlindungan hukum yaitu cara untuk melindungi hak-hak tiap-tiap individu yang telah dilakukan oleh Negara atau dalam sistem pemerintahan, sehingga dapat dipahami oleh negara sebagai ekspresi langsung dari kegembiraan bangsa atau, dengan kata lain, perlindungan hukum. telah dibubuhkan untuk memastikan dalam bentuk rasa aman, serta dalam hal perlindungan terhadap perambahan dan berbagai ancaman terhadap suatu hal oleh masing-masing pihak, bahwa kedaulatan hidup merupakan hak masing-masing person.

Mengenai pengertian perlindungan hukum (Setiono) mengungkapkan bahwa “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum”²²

Sementara perlindungan hukum, seperti (Hadjon), ²³“perlindungan yang bermartabat dan tetap mengakui hak asasi manusia berdasarkan hukum kesewenang

²² Setiono, 2004 rule Of law (supremasi hukum) surakarta, magister ilmu hukum program pascasarjana universitas 11 maret

²³ Philipus M.hadjon, 1987 perlindungan hukum bagi rakyat indonesia,(surabaya PT Bina Ilmu) hal25

atau sebagai kumpulan aturan atau aturan yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Bagi konsumen, ini berarti hukum memberikan perlindungan hukum. Dalam artian hukum itu memberikan jaminan perlindungan bagi setiap insan manusia dari keseweng-wenangan

Dalam memberikan asumsi mengenai bentuk penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan secara hukum dalam artian secara sempit, perlindungan yang harus dipahami, berikut adalah semua hak atas jaminan, yaitu Dalam konteks hak dan kewajiban, hak untuk pembelaan orang ketika berhadapan dengan sesama orang dan lingkungan mereka. Sebagai masalah hak asasi manusia, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum.

Legalisasi juga merupakan praktik yang menentukan dalam upaya mempublikasikan tindakan otoriter dan memaksa sesuai dengan aturan hukum, secara lisan untuk mencapai perdamaian pada orang, untuk menyewakan martabat mereka sebagai manusia di negara-negara.

Sementara itu, menurut (Muchsin)²⁴ perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai aturan adalah manifestasi dari sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam berurusan dengan kehidupan masyarakat.

²⁴ Muchsin, 2003, perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia (Surakarta magister ilmu hukum program pascasarjana universitas sebelas Maret) hal 14

(Muchsin) menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah masalah yang melindungi otoritas hukum melalui penegakan hukum alternatif, dan menghukum implementasi mereka. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua:

a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah pelanggaran. Ini termasuk dalam undang-undang dengan maksud mencegah pelanggaran dan menawarkan pedoman atau batasan saat menerapkan kepatuhan.

b). Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan definitif dalam bentuk sanksi seperti denda, hukuman penjara dan hukuman tambahan yang dikenakan ketika sengketa terjadi atau tindak pidana telah dilakukan”

Sementara (Hadjon)²⁵ “mengungkapkan bahwa ada beberapa sarana dalam bentuk perlindungan yang dapat diberikan secara umum yaitu sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Ketentuan tentang perlindungan secara represif

Perlindungan hukum yang represif harus menyelesaikan perselisihan. Perlakuan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

²⁵ Op cit (Hadjon, hal. 25)

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sejarah Barat berfokus pada membatasi dan memaksakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah supremasi hukum.

b. Hal yang menjadi sarana untuk mencegah tindakan hukum

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum telah dimasukkan ke dalam situasi yang harus dipikirkan sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk definitif. Tujuannya untuk mencegah perselisihan. Perlindungan hukum preventif berarti banyak tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak”

Definisi mengenai pemberian perlindungan secara hukum menurut UU No. 13 tahun 2006 menyatakan bahwa²⁶

(Pasal 1 butir 6)

“semua upaya untuk menggunakan hak dan untuk memberikan bantuan keamanan kepada saksi dan / atau saksi perlindungan adalah korban, yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau badan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Bunyi pasal 1 butir 6 diatas sangat jelas mengatakan bahwa adanya bentuk perlindungan oleh negara terhadap suatu bangsa yang menjamin hak-hak untuk hidup sebagai karakter terhadap penegakan hukum bangsa sehingga dibutuhkan adanya

²⁶ UU No 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 butir 6

sebuah pemikiran yang menjamin rasa Keadilan yang betul-betul dirasakan bagi banyak orang, serta memiliki rasa tanggung jawab dan keadilan yang yang lebih tinggi.

Rasa keadilan harus dipertahankan atas dasar undang-undang, dalam hukum positif menyebutkan bahwa untuk menegakkan keadilan hukum harus sesuai dengan realitas kehidupan bagi yang menginginkan tercapainya suatu aturan yang dicita-citakan sebagai mana dalam sebuah perilaku hukum.

Apabila kita memperhatikan (ishaQ) ²⁷fungsi perlindungan sebagaimana manusia memiliki kepentingan terhadap penegakkan hukum yaitu :

1. Kepastian hukum
2. Manfaat hukum
3. Keadilan hukum

2.3. Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai pidana atau dengan istilah tindak pidana adalah adagium yang paling populer dalam tertib hukum pidana. Oleh karenanya, berbagai pakar seolah berlomba-lomba mendefenisikan penegrtian pidana dan seperti apa sebenarnya tindak pidana itu pada akhirnya pendapat mereka dapat dijadikan pertimbangan. Bahkan titik tolak dibentuknya rumusan pasal dalam sebuah undang-undang atau pendapat mereka dapat dijadikan acuan pembelajaran bagi para peminat

²⁷ ishaQ 2009 dasar-dasar ilmu hukum jakarta, sinar grafika hal 43

hukum untuk mengetahui pengertian dan kaitan antara tindak pidana dengan tindakan yang tidak dipidana.

Selain memberikan pengertian, para pakar juga banyak memberikan istilah yang berbeda tentang istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana, delik dan lain-lain yang kesemua penjelasannya akan dijelaskan dalam bab ini.

Didefinisikan istilah pidana (moeliatno) ²⁸“kejahatan sebenarnya adalah konsep dasar hukum pidana. Tindak pidana adalah istilah hukum, tetapi juga tidak mudah untuk memberikan definisi atau konsep tindakan kriminal untuk mendefinisikan atau memahami istilah tersebut.

Mengenai pengertian tindak pidana, undang-undang telah memiliki istilah tersendiri yakni *Strafbaar feit* istilah yang berasal dari negara asalanya munculnya istilah tindak pidana yakni Belanda. Kemunculan beberapa penafsiran tentang istilah ini muncul karena undang-undang tidak memberikan pengertian yang pasti tentang apa sebenarnya tindak pidana itu. Kerena undang-undang tidak memberikan pengertian pasti tentang tindak pidana maka kita dalam mengenali lebih jauh perlu mengacu ke pendapat para sarjana hukum dan para pakar hukum namun sebelumnya ada baiknya kita tinjau pengertian tersebut dari segi gramatikalnya terlebih dahulu.

Seperti yang kita ketahui bahwa istilah tersebut adalah istilah berbahasa belanda. (Lamintang)²⁹ “*Feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dalam bahasa aslinya disebut *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang “*strafbaar*

²⁸ Moeliatno, *asas-asas hukum pidana bina aksara*, Jakarta 37

²⁹ PAF Lamintang 1984 *hukum penentensier indonesia bandung: armico*

feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah merupakan hal yang kurang tepat, berdasarkan pengetahuan bahwa yang dapat dihukum adalah sebenarnya manusia sebagai bentuk perorangan untuk mendapatkan sanksi yang sesuai

(moeliatno)³⁰ Mengungkapkan bahwa “istilah yang pernah digunakan, baik dalam Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, istilah ini dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini adalah Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bahkan undang-undang terbaru tentang money laundering (Undang-Undang No. 8 tahun 2010) menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Acara hukum yang digunakan oleh banyak ahli hukum, misalnya *mr.*
- c. *Delic*, yang benar-benar berasal dari kejahatan Latin, juga digunakan untuk menggambarkan Apa yang terjadi pada kejahatan. Kata ini dapat

³⁰ *Op cit moeliatno hal 59*

ditemukan di banyak publikasi, misalnya Utrecht, meskipun menggunakan kata yang berbeda, yaitu peristiwa kriminal. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana I. Dia juga menggunakan kata itu di Multan, meskipun dia pikir lebih baik menggunakan istilah penuntutan pidana.

- d. Pelanggaran ditemukan dalam buku hukum pidana Tirtamidjaja.
- e. Tindakan yang dapat dihukum digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- f. Dalam kasus pelanggaran pidana, istilah ini digunakan oleh legislator dalam UU No. 12 / Drt / 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- g. Misalnya, kejahatan yang digunakan Muljatno dalam berbagai tulisannya, misalnya, ketika ia menentukan bahwa suatu pelanggaran adalah tindakan yang dilarang atau diancam oleh hukum”

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)³¹ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

³¹ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

(Prodjodikoro)³² mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasal nya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum*), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti di bawah ini:

1. *Starf* memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. *Baar* memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. *Feit* memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin

³² Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(AndiHamzah) mengemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh Mezger “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Bertanggung jawabnya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbak sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah

(*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

2.4 Tinjauan Umum Penelantaran

Meninggalkan anak-anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan mengklaim keturunan secara ilegal. Ini sebagian karena faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial dan penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau ditelantarkan oleh orang tuanya disebut sebagai anak yang ditinggalkan atau orang yang dibuang (sehingga terlahir menjadi anak jalanan atau anak yatim).

Penelantaran anak dikenal sebagai perilaku meninggalkan anak, yaitu adalah orang tua (biasanya ibu) yang dengan sengaja meninggalkan atau membuang bayi/anak mereka di tempat umum atau tempat tersembunyi sebagai bentuk perilaku yang tidak bertanggung jawab

Pada umumnya orang tua yang telah meninggalkan anaknya adalah suatu perilaku yang dilakukan dan memiliki potensi tindak pidana hal ini biasanya dilkaukan dilingkup rumah tangga, kalau kita merujuk pada aturan hukum yang menganjurkan dan mengharuskan kepada setiap orang agar memberikan perlindungan terhadap anak yang dialhirkanya, dengan cara memberikan perawatan, pendidikan dan perlindungan selayanya anak pada umumnya

(Luhulima) mengungkapkan bahwa “ menelantarkan anak adalah suatu perilaku lalai yang dilakukan oleh orang tua anak dalam memberikan kebutuhan hidup anak, karena akibat kelalaian ini anak akan bergantung pada orang lain mengenai

pemenuhan perekonomian dan perawatan dan daya konsumsi hidup yang tidak diperhatikan sehingga inilah yang menjadi faktor utama lahirnya penelantaran anak

Dalam hukum positif kita mengenal mengenai istilah penelantaran yang dituangkan dalam istilah hukum pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran tidak hanya sebatas dalam pembahasan mengenai anak tetapi juga mencakup penelantaran terhadap istri dan anggota keluarga yang didalamnya diikat dalam balutan pernikahan sebagai satu bentuk tanggung-jawab.

Kalau melihat pendapat dari berbagai ahli tentang penelantaran anak³³ mengemukakan bahwa “penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada undang-undang No 23 tahun 2002 jo UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sehingga penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial, penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggungjawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan mengenai kehidupan).

2.4.1 Penelantaran Menurut Hukum positif

Didalam hukum positif mengenai penelantaran anak dikenal dengan istilah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana yang dengan sengaja melakukan

³³ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4304/1/Sunandar.pdf> (diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 14.47).

penelantaran atau perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga (domestik violence), didalam hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang memberikan pengertian bahwa segala perilaku yang berakibat pidana akan diberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggannya

Penelantaran juga dibahas di dalam regulasi yang telah diatur pada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membagi tiga suatu peristiwa pidana yang terjadi yaitu :

- 1) Komisionis adalah adanya sebuah delik karena pelanggaran terhadap suatu larangan
- 2) Omsionis adalah munculnya delic diakibatkan karena tidak patuhnya atau tidak dilakukanya apa yang telah diajurkan/disuruhkan
- 3) Komisionis peromissionim adalah perbuatan yang apabila tindak pidananya dilakukan tetapi akan dimungkinkan terjadi apabila tidak berbuatpun

Apabila kita lihat ketiga kategori diatas mengenai peristiwa hukum, perilaku tindak pidana penelantaran masuk dalam golongan omsionis, karena dalam kehidupan berumah tangga merupakan suatu ikatan keluarga yang masuk dalam kategori pengawasan yang seharusnya dilakukan tidak patuhnya atau tidak dilakukanya apa yang telah diajurkan/disuruhkan bagi anggota keluarganya akan berakibat pidana, namun pada dasarnya apabila seorang laki-laki pada umumnya memiliki ikatan keluarga dalam bentuk perkawinan secara otomatis ada pertanggung jawaban hukum

yang melekat pada dirinya sehingga baik atau tidak dilakukan akan berimplikasi hukum.

Didalam hukum positif beberapa regulasi yang mengatur mengenai penelantaran orang adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No 9 Tahun 2012 Tentang Anak
- Undang-Undang No 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Anak
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga (KDRT)

2.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Syarat utama yang paling penting untuk penjatuhan hukuman pidana adalah adanya tindakan (manusia) yang sesuai dengan rumusan hukum yang dapat dihukum. Ini adalah konsekuensi dari prinsip legalitas. Perumusan dilic itu penting, yang berarti bahwa hukum pidana harus menjadi prinsip keamanan yang bersifat tertentu dan harus diketahui apa yang dilarang atau diperintahkan. telah merumuskan mengenai unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak adalah sebagai berikut:

Pasal³⁴

3. “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” yang mana telah dijelaskan bahwa adanya persetujuan dan pemberlakuan kewajiban terhadap seseorang untuk patuh terhadap hukum dalam memenuhi dan memberikan penghidupan pemeliharaan, perawatan terhadap orang yang menjadi lingkup rumah tangganya
4. Yang dimaksud dengan penelantaran diatas pada ayat 1 bagi setiap orang yang memberikan batasan serta melarang seorang untuk bekerja sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, yang menjadikan orang itu menjadi tertekan akibat tekanan penguasaan

Bagi pelaku yang melanggar ketentuan yang telah disebutka diatas dapat diberikan ganjaran sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang no 23 tahun 2004 pasal 49³⁵“

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang ”


- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang di maksud dalam pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana yang di maksud dalam pasal 9 ayat (2)

Dengan ini kedua unsur pada pasal ini apabila Dengan sengaja menelantarkan orang yang berada dalam pengawasanya berdasarka perintah undang-undang sebagaimana maksud pasal 9 ayat 1 dan ayat 2

³⁴ Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga (KDRT)

³⁵ Ibid psal 49 ayai 1

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Defenisi Operasional

- 1) Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang dalam perlindungan anak
- 2) Penegak Hukum adalah lembaga atau organisasi yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengakkan hokum
- 3) Masyarakat adalah sekelompok orang yang menepati suatu tempat atau wilayah tertentu dimana ada aturan yang mengikat.
- 4) Non diksriminasi adalah perilaku yang tanpa membedakan agama,budaya, suku ras, dan warna kulit
- 5) Sanksi pidana adalah upaya yang diberikan oleh penegak hukum kepada orang yangmelakukan pelanggaran pidana
- 6) Pembinaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meberikan pembelajaran kepada semua instrumen perlindungan anak
- 7) Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi
- 8) Penelantaran anak adalah salah satu bentuk kekerasan pada anak yang cukup umum terjadi. Namun, mungkin beberapa orang dewasa masih belum memahami bahwa penelantaran juga masuk dalam tindakan kekerasan yang nyatanya bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum empiris, menurut Soejono Soekanto³⁶ mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak melakukan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris pun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, Peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah di kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo karena Masih banyak terjadi penelantaran anak di Kota Gorontalo.

3.3 Jenis Data

Sesuai jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁶ Soerjono sockanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:Penerbit: UII-Press, 2007. Hal 153

1. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu terhadap Pemerintah Kabupaten Bone-bolango dan pelaku-pelaku di lapangan.
2. Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari literatur yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan Efektifitas peraturan. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

3.3 Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi³⁷ adalah "sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama". Menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu, keseluruhan satuan kerja di lingkungan Kota Gorontalo persoalan tersebut cukup banyak maka Peneliti menetapkan sampel.

³⁷ Soerjono Sockanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172

3.4.2. Sampel

Sampel adalah "contoh dari suatu populasi atau sub-pupolasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi".³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut memilih sampel sebanyak 12

orang yang terdiri dari:

- a. 3 orang Kepolisian Kota Gorontalo
- b. 1 orang di Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- c. 5 orang anak yang dilantarkan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Wawancara, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad³⁹ adalah "... melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi".

Wawancara merupakan salah satu tehnik yang sering dan paling lazim digunakan dalam pencitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan-permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *op. cit.* hlm. 172

³⁹ *Ibid.* hlm 161

2. Dokumentasi yaitu fakta-fakta yang berhubungan dengan terjadinya penjualan Minuman keras

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak di kota gorontalo

Saat Ini pemerintah berusaha untuk melindungi anak-anak sebagai bentuk penuntutan terhadap pengabaian anak-anak, yang dilaksanakan melalui proses penerapan persyaratan hukum, yaitu KUHP, yang secara eksplisit memberikan perlindungan khusus, serta undang-undang yang secara tegas mengabaikan anak-anak. Berkenaan dengan kasus-kasus pidana dan penuntutan, mudah untuk menentukan dari awal investigasi hingga putusan bahkan seorang tahanan kembali ke masyarakat.

Sejauh menyangkut pelaksanaan arus penegakan hukum, tentunya akan ada pejabat penegakan hukum integritas tinggi yang terlibat, seperti polisi, lembaga peradilan dan lembaga yang diberdayakan untuk memberikan perlindungan penuh. Oleh karena itu, penulis berupaya menggambarkan upaya penegakan hukum dari lembaga pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum.

Apabila kita melihat pengesahan konvensi hak anak majelis Umum PBB pada tanggal 20 november tahun 1987 yang mengesahkan prinsip dasar hak anak yaitu

4.1.1 Non Diskriminasi

Salah satu cara melindungi anak-anak yang dianggap telantar adalah dengan cara tidak melakukan diskriminasi terhadap anak, yaitu tidak membedakan segala kepentingan anak dari segi apapun, prinsip non diskriminasi merupakan salah satu instrumen yang dibuat oleh konvensi anak yaitu anak berhak mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama terhadap anak lainnya, tanpa dibatasi oleh warna kulit, suku, ras, agama dan strata sosial lainnya

Namun dalam kenyataannya di kota Gorontalo perilaku diskriminasi terhadap anak masih saja terjadi baik dilingkungan masyarakat, sekolah serta rumah tangga sekalipun hal ini dikarenakan orang tua atau masyarakat luas belum memahami dampak tumbuh kembang anak apabila merasa adanya perilaku diskriminasi yang terjadi.

Selain non diskriminasi dalam tindak pidana diperlukan juga perilaku non diskriminasi dalam penerapan sanksi pidana yaitu tidak membedakan siapapun pelakunya yang melakukan tindak pidana penelantaran anak harus disanksi yang memberikan efek jera.

4.1.2 Sanksi Pidana

Dalam upaya perlindungan secara hukum bagi anak-anak yang terlantar pemerintah telah melahirkan sebuah aturan atau regulasi bagi yang melakukan penelantaran terhadap anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak NO 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa:

pasal 1 ayat (1)

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan”

Pasal 1 ayat (2)“perlindungan anak adalah segala upaya kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh , berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Melihat bunyi pasal 1 ayat 1 dan 2 diatas sangat ditegaskan dalam undang-undang perlindungan anak bahwa anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang masih membutuhkan perlindungan oleh semua instrumen dalam masyarakat, kejadian penelantaran anak memang disadari bahwa kejadian ini yang masih sangat menonjol dari segi kacamata Hukum

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dikantor dinas pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota gorontalo mengenai kasus-kasus yang banyak terjadi di lapangan yaitu penelantaran anak dan merugikan hak hak anak di kota gorontalo yaitu:

Tabel:1 laporan tentang penelenggaraan anak di kota gorontalo

Laporan Selang Tahun 2020							
Tahun 2020/1	Kelamin	Jumlah Yang Mengalami Kekerasan	Fisik	Psikis	Seksual	KDRT	Perdagangan
	L	13	8	3	-	1	1
	P	9	5	2	1	1	-
	Jumlah	21	13	5	1	2	1

Sumber data : kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tabel : 2 laporan tentang penelenggaraan anak di kota gorontalo

Laporan Selang Tahun 2020							
Tahun 2020/2	Kelamin	Jumlah Yang Mengalami Kekerasan	Fisik	Psikis	Seksual	KDRT	Perdagangan
	L	12	7	2	1	2	-
	P	12	5	2	3	2	-
	Jumlah	24	12	4	4	4	-

Sumber data : kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tabel :3 laporan tentang penelenggaraan anak di kota gorontalo

Laporan Selang Tahun 2019							
Tahun 2019/1	Kelamin	Jumlah Yang Mengalami Kekerasan	Fisik	Psikis	Seksual	KDRT	Perdagangan
	L	20	10	4	-	5	1
	P	21	11	6	3	-	1
	Jumlah	41	21	10	3	5	2

Sumber data : kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tabel:4

Laporan Selang Tahun 2019							
Tahun 2019/2	Kelamin	Jumlah Yang Mengalami Kekerasan	Fisik	Psikis	Seksual	KDRT	Perdagangan
	L	17	9	4	1	2	1
	P	11	3	1	5	1	1

Jumlah	28	12	5	6	3	2
--------	----	----	---	---	---	---

Tabel:5

Laporan Selang Tahun 2018							
Tahun 2018	Kelamin	Jumlah Yang Mengalami Kekerasan	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantara	Perdagangan
	L	9	6	-	2	-	-
	P	25	16	-	10	-	-
	Jumlah	34	22	-	12	-	-

Sumber data: diambil dan diolah dinas Pengendalian Dan Perlindungan Anak, Kota Gorontalo

Data yang didapatkan diatas dikantor dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, kota gorontalo mengenai kasus-kasus yang merugikan hak hak terlihat sangat tinggi yang mana pada tahun 2018 ada sekitar 34 kasus terhadap anak dan pada tahun 2019 ada sekitar 69 kasus serta pada tahun 2020 ada 45 kasus yang terjadi semuanya mengenai kekerasan terhadap anak maupun penelantaran. Gambaran data diatas sudah sepatutnya pemerintah memberikan solusi yang tepat terhadap hak-hak anak yang terlantar sehingga memberikan perlindungan secara baik

Apabila kita melihat penelantaran anak sudah pasti bisa disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam perlindungan anak harus dikedepankan agar mencegah perbuatan negatif terhadap anak. Sanksi pidana yang dapat diberikan oleh para pelaku penelantaran terhadap anak adalah:

1. Tindak pidana penelantaran diatur dalam KUHPidana Bab XV tentang meniggalkan orang yang perlu ditolong yaitu ulai pasasl 304-308 yang mana menegaskan bahwa orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang

lain dalam keadaan sengsara, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian⁴⁰

2. Pasal 76E UU perlindungan anak⁴¹ “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
3. Pasal 82⁴²
 - 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)
 - 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
4. Sebenarnya perlindungan anak tidak hanya diatur dalam Hukum pidana juga telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas memberikan penjelasan

⁴⁰ KUHPidana Bab XV pasal 304-308

⁴¹ Op. Cit perlindungan anak pasal 76E

⁴² Ibid pasal 82

bahwa:⁴³ “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Berdasarkan data kasus diatas dan beberapa regulasi yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi penelantaran anak penulis berpendapat bahwa memang regulasi telah mengatur sedemikian rupa mengenai sanksi bagi pelaku tidak hanya diatur bagi warga sipil sebagai pelaku tetapi juga diatur bagi masyarakat dalam artian yang memiliki kapasitas sebagai pegawai negeri, pendidik, atau organisasi yang melakukan tindak pidana penelantaran anak akan dijerat dengan pidana yang lebih berat.

Sanksi pidana yang berat tidak memberikan efek yang begitu besar bagi pelaku sebagaimana terlihat dari data tahun ketahun dan hampir semua sektor kejahatan terhadap anak setiap tahunnya merupakan yang tertinggi dalam kejahatan terhadap orang, hal yang perlu diperhatikan bagi setiap orang adalah bagaimana cara memberikan perlindungan serta peran serta pemerintah daerah dan organisasi yang bergerak dibidang perlindungan anak untuk membrikan pengajaran dan edukasi serta memper banyak sosialisasi perlindungan anak agar masyarakat laus pada umunya lebih memahami hal tersebut.

⁴³ UU No 23 Tahun 2004 KDRT

4.1.3 Pembinaan

Salah satu upaya penegakan hukum yang harus dan patut dilakukan oleh pemerintah adalah pembinaan terhadap semua unsur elemen yang terlibat dalam perlindungan anak dalam artian masyarakat luas

Pembinaan yang dimaksud adalah pola pencegahan agar meminimalisir tingginya angka penelantaran terhadap anak serta perilaku yang melanggar hak-hak anak

Pembinaan terhadap anak maupun pelanggar bahkan pola pembinaan edukasi sangat diperlukan pola pembinaan yaitu :

1. Pembinaan pelatihan terhadap masyarakat
2. Pembinaan penyuluhan yang dilakukan oleh semua kalangan penegak hukum khususnya yang menagani tentang anak
3. Diperlukan adanya langkah-langkah konkrit dalam pengentasan perlindungan anak disektor desa-desa agar mudah terdeteksi

Pembinaan yang dimaksud pada poin ke 1 adalah

1. Pembinaan berupa pemrian pelatihan terhadap masyarakat daerah dimana tingkat pelanggaran terhadap hak-hak anak paling tinggi, pelatihan yang dimaksud adalah memberikan pelajaran bagaimana memperlakukan dan mendidik anak sejak lahir agar memiliki karakter sebagai penerus bangsa kedepanya pola

pendidikan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah serta organisasi yang memiliki kapaistas sebagai pemerhati anak

2. Pembinaan berupa penyuluhan yang dilakukan oleh semua kalangan penegak hukum khususnya yang menagani tentang anak, maksud dari pembinaan dalam bentuk penyuluhan adalah semua kalangan baik pemerintah maupun akademisi seharusnya memiliki program atau progres yang teratur dan terinci dalam melakukan penyuluhan terhadap perlindungan anak setiap tahun, penyuluhan ini dianggap sangat penting dikarenakan merupakan fasilitas terpenting sebagai penentu dalam membrikan hak-hak anak apabila tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hak anak dan perlindungan anak maka akan makin marak terjadinya penelantaran anak kedepanya, tetapi apabila pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak sudah memadai maka akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan anak, hal yang paling tepat dilakukan adalah penyuluhan

3. Diperlukan adanya langkah-langkah konkrit dalam pengentasan perlindungan anak disektor desa-desa agar mudah terdeteksi

Langkah langkah kongkrit yang dimaksud adalah adanya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa dalam menagani perlindungan anak, hal ini dianggap sebagai langkah yang kokrit dikarenakan hampir semua

desa tidak ditemukan semacam program secara khusus atau kegiatan secara khusus dalam memberikan perlindungan terhadap anak, seperti rumah singgah PKM Pusat Kegiatan Masyarakat yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum sebagai fungsi pemberi informasi, hal ini perlu dilakukan dikarenakan berbasis masyarakat yang memberikan education, serta pembelajaran partisipatif dan kolaboratif antar semua elemen masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama

Salah satu langkah pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Gorontalo dalam melakukan perlindungan anak yaitu ditemukannya Pokja (pokok kerja) pada kantor dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kota Gorontalo yang diatur dalam Peraturan Bupati (PERWAKO) no 40 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Gorontalo sebagaimana yang dijabarkan pada bagian keenam pasal 41 yang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:⁴⁴

- a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak
- b. Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak

⁴⁴ (PERWAKO) no 40 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak kota Gorontalo

- c. Melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak
- d. Meaksanakan kegiatan pengembangan fasilitas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan perempuan dan anak
- f. Pelaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang

Beberapa hal telah diatur diatas menunjukkan bahwa langkah pemerintah daerah kabupaten bone bolango dalam meaksanakan pengentasasn tindak pidana penelantaran terhadap anak sudah sangat tepat namun beberapa hal yang masih perlu dilakuan oleh pemerintah daerah adalah dengan melibatkan serta mendorong pertumbuhan organisasi pemerhati anak didaerah agar lebih banyak dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat luas,

Dengan ini menurut penulis bahwa hampir semua regulasi mengatur tentang perlindungan terhadap anak, tetapi harus ditingkatkan dari segi pembinaan pola pikir masyarakat yang cenderung acuh tak acuh terhadap perlindungan anak serta diperlukanya regulasi yang melibatkan perangkat desa atau kelurahan dalam memberikan pembinaan serta perlindungan kepada anak-anak yang berada pada tempat yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah

4.2 Factor factor yang menghambat Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kota Gorontalo

4.2.1 Faktor Sarana Dan Prasarana

Maksud dari kaidah hukum adalah pengaruh dan penerapan hukum itu sendiri yang menjadi apakah dapat dijadikan pedoman atau dijadikan penghalang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlantar di kota gorontalo serta dalam mengimplementasikan undang-undang selalu berdasarkan asas hukum yang telah ditemukan dalam prasa undang-undang agar tercapainya suatu tujuan hukum dalam masyaraat luas secara efektif

Secara hukum pengaturan mengenai perlindungan anak sudah sangat memadai, meskipun beberapa hak anak belum diatur secara terperinci, serta regulasi yang mengatur mengenai sarana dan prasaran anak masih sangat jauh dari harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati Abdullah kepala bidang perlindungan anak yang dilakukan pada dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak ⁴⁵ “kami telah melakukan perlindungan anak secara merata dengan menggunakan aturan regulasi yang ada, bagaimanapun aturan yang dibuat tetap ada saja hal yang diminta oleh Undang-Undang sebagai sarana dan prasarana dalam penegakan hukum itu belum bisa disiapkan oleh negara contoh badan peradilan anak belum ada di kota gorontalo padahal undang-undang memberikan amanat untuk itu”

⁴⁵ wawancara dengan Ibu Nurhayati Abdullah kepala bidang perlindungan anak yang dilakukan pada dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak pada tanggal 20 Mei 2021

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di komparasikan dengan Bunyi Pasal 59 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 secara khusus anak diberikan perlindungan dengan cara:

1. Anak dalam situasi darurat (pengungsi, anak korban kerusuhan, anak bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata)
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)
7. Anak korban perlakuan salah
8. Penelantaran
9. Anak yang menyandang cacat”

Dari beberapa poin diatas memeng dalam penanggulangan penelantaran terhadap anak begitu peru kerjasama semua pihak stackholder agar tercapainya cita-cita suatu bangsa.

Kalau kita melihat dan memperhatikan kondisi apa yang terjadi dilapangan berdasarkan penemuan hasil penelitian mengenai Perangkat Dalam Sistem Pemerintahan yang secara khusus mengatur penelantaran anak hampir dipastikan tidak ada ditingkat desa maupun tingkat kecamatan, sehingga dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap anak secara cepat dipastikan tidak ada, apabila kita melihat polemik mengenai kasus-kasus anak yang semakin hari semakin menanjak dan sangat jauh dari harapan kita semua

Sudah seharusnya dari perangkat desa sebagai garda terdepan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam perlindungan anak, yaitu bagian yang mengurus khusus kesejahteraan rakyat setempat terkait dengan perempuan dan anak

4.2.2 Penegak Hukum

Berbicara mengenai penegak hukum berarti berbicara mengenai keprofesionalan dalam bekerja sebagai tim yang digunakan untuk memberantas tindak pidana penelantaran terhadap anak secara strategis penegak hukum memiliki fungsi yang strategis dalam menegakkan keadilan bagi anak, penegak hukum sudah seharusnya memberikan peayanan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat luas, sebagai wujud untuk membangun komitmen.

Perbuatan yang mencedarai anak apapun itu seharusnya dianggap sebagai perbuatan yang harus dicegah dan penyelesaiannya harus sesuai kaedah undang-undang, karena perbuatan yang melaukai dan mencedarai hak anak tidak bisa dipandang bahwa siapapun pelakunya harus ditindak baik dia orang tua anak, kerabat anak, tetangga anak, pegawai guru dan lain sebagainya semuanya harus ditindak apabila melakukan pelanggaran yang mencedarai hak anak

Tujuan utama dari penegak hukum adalah guna mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dan memberikan manfaat hukum bagi khalayak banyak namun masih ditemukan beberapa kelamahn kelamahan dalam penegakan hukum, seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu kepala bagian yang menagani mengenai penegakan hukum terhadap anak di kota gorontalo yaitu ibu Nurhayati Abdullah kepala bagian perlindungan anak dan perempuan “Peran Pemerintah kita masih sangat minim dan masih sangat kurang juga disamping kekurangan itu, beberapa sumberdaya penegak hukum masih kekurangan dari segi pemahaman pengalamn serta sepak terjang yang belum terlalu mumpuni dalam menyeesaikan kasus-kasus anak, alasan utama yang menjadi kendala dalam penegakan hukum ini adalah, dalam mendampingi seorang anak yang dibutuhkan tidak hanya orang-orang yang mengerti hukum tetapi juga dibutuhkan ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu seperti ahli anak, fisioterapi, dan semua instrumen yang dapat memberikan dampak positif terhadap anak”⁴⁶

Sumber data diatas dapat menunjukkan bahwa menurut angka yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dan memiliki akta kelahiran di Kota Gorontalo pada tahun 2017 mencapai 77,28 % yang dapat menunjukan aktanya dikarenakan memiliki sumber data yang baik dan benar serta jelas mengenai data anaknya, sedangkan pada anak yang tidak dapat

⁴⁶ wawancara dengan Ibu Nurhayati Abdullah kepala bidang perlindungan anak yang dilakukan pada dinas Pengendalian perempuan Dan Perlindungan Anak pada tanggal 20 Mei 2021

Melihat kejadian diatas sudah sepatutnya bahwa para penegak hukum harus memiliki keahlian dalam menuntaskan kasus anak yang ada contoh kejadian diatas dikarenakan ada beberapa hak anak yang tidak boleh ditelantarkan seperti:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk mendapatkan pengakuan
3. Hak untuk mendapatkan pendidikan
4. Hak untuk tidak diskriminasi

Dari keempat poin diatas hal yang paling banyak diatas adalah pada poin ke 3 mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan, secara sederhana apabila kita berpikir bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan sebenarnya sudah menjadi prioritas pemerintah pusat, namun kebanyakan pemerintah daerah luput dari persoalan itu, hampir setiap daerah belum ada lembaga atau instrumen yang mengawasi sistem anak yang terlantar dari segi pendidikan.

Dasar hukum anak meperoh wajib memperoleh pendidikan ada pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 yaitu:⁴⁷

1. Setiap warga negara mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Sedangkan pada pasal 48 juga disebutkan bahwa :⁴⁸

⁴⁷ UUD 1945 pasal 31

“pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”

4.2.3 Masyarakat

Penelantaran terhadap anak adalah salah satu bentuk perilaku yang melakukan perbuatan pidana, dan berdasarkan perbuatan pidana tersebut seorang itu dapat dijatuhi sanksi yang berat, maka dari itu salah satu instrumen yang dapat dijadikan Alat utama dalam memberikan pengawasan secara optimal adalah Masyarakat itu sendiri, dikarenakan masyarakat itu adalah kaki tangan serta mata dan teliga sebuah negara, Apabila instrumen yang disebutkan bahwa masyarakat adalah penopang utama dalam pengawasan tidak melakukan fungsinya maka akan bisa dipastikan akan terjadi yang namanya (*Sosial Abuse*) yaitu kekerasan secara sosial yang dampaknya merusak tatanan adat istiadat sebuah daerah.

Fungsi yang menjadi tugas utama masyarakat adalah sebagai Fungsi sosial ⁴⁹ Bahwa fungsi sosial adalah perilaku atau tugas-tugas yang harus dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhany baik secara keluarga, kelompok dan masyarakat bahwa pelaksanaan fungsi sosial merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi, menilai pencapaian kesejahteraan serta keamanan tiap-tiap orang serta memberikan gambaran perilaku atau kebiasaan dalam bentuk norma yang memiliki fungsi secara baik dimasyarakat

⁴⁸ *Op.cit* pasal 48

⁴⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/52297/Chapter%2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y> Diakses Pada tanggal 1 Mei 2021 pukul 18;37 wita

Apabila kita mengacu pada sebut regulasi yang mana mengatur fungsi masyarakat sebagai pengawasan terhadap anak dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penujukkan Wali terdapat pada pasal 26 ayat (3) yaitu⁵⁰

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan oleh :

- a. Orang perseorangan
- b. Keluarga
- c. Organisasi
- d. Lembaga pengasuhan anak
- e. Lembaga perlindungan anak

Regulasi diatas menunjukkan bahwa memang pengawasan terhadap anak seharusnya sama dengan hal diatas sebagai contoh dalam upaya pengawasan dari masyarakat luas.

Faktor yang menjadi kendala apabila kita melihat dari fungsi masyarakat sebagai pengawas terhadap anak terlantar yaitu tingkat pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang bernama: Hendra pada tanggal 12 mei 2021 bertempat di dulomo selatan kota gorontalo menurut saudara hendra bahwa di lokasi tempat dia tinggal itu sering terjadi penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua yaitu dengan cara

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penujukkan Wali Pasal 26 Ayat (3)

menelantarkan anak-anak mengamen sampai dengan larut malam bahkan ada sebagian anak-anak yang sudah tidak sekolah lagi dalam artian di lantarkan secara pendidikan, saudara Hendra juga mengatakan sebagian masyarakat Dulomo Selatan sudah sangat prihatin dengan keadaan ini, Namun dari pihak masyarakat masih belum upaya hukum apa yang akan mereka ambil untuk mengani hal tersebut.⁵¹

⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang bernama: Hendra pada tanggal 12 Mei 2021 bertempat di Dulomo Selatan Kota Gorontalo pukul 16.00.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah dalam tindak pidana penelantaran anak Di Kota Gorontalo dapat dilihat dari beberapa unsur seperti Non Diskriminasi (tidak mendiskriminasikan anak) yang artinya tidak membedakan anak yang satu dan anak yang lainya dari segi pemberian perhatian, dan pemberian pengawsan yang berkelanjutan dan bentuk pemberian saksi pidana apabila memang ada yang terlibat atau ada yang melakukan langsung perbuatan pidana penelantaran anak, selain dari pada itu bentuk perlindungan lainya yaitu pembinaan terhadap semua instrumen masyarakat dalam melakukan pendidikan anak di lingkungan keluarga dan lingkungan dimana tempat tinggal anak berinteraksi.
2. Faktor faktor yang menghambat perlindungan hukum tindak pidana penelantaran anak dikota gorontalo dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih belum memadai, dan penegak hukum yang masih dianggap kurang lihai dalam menagani kasus penelantaran anak sehingga masih diperlukan kekuatan-kekuatan yang mendukung sumber daya penegak hukum itu sendiri serta faktor masyarakat yang dianggap masih minim pengetahuan mengenai perlindungan anak dan penelantaran anak seraf acuh tak acuh apabila ada kejadian penelantaran anak disekitar lingkunganya

5.2.Saran

1. Saran terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahwa perilaku penelantaran anak sebenarnya tidak hanya dilihat dari sisi penelantaran tanpa orag tua. tetapi penelantaran anak, meskipun kedua orang tua ada tetapi tidak memberikan jaminan pendidikan, dan jaminan kehidupan yang layak juga merupakan perilaku penelantaran anak dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran yang harus dan wajib menjadi wialayah pengawasan pemerintah
2. Saran kepada penegak hukum bahwa kasus penelantaran anak seharusnya para semua penegak hukum memiliki kemauan untuk melihat dan mengawasi perilaku orang tua dalam memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak selain dari pada itu penegak hukum harus dituntut agar lebih profesional lagi dalam menindak pelaku-pelaku penelantaran anak

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ishaq, 2009 Dasar-Dasar Ilmu Hukum Jakarta, Sinar Grafika
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia
(Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret)
- Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta 37 PAF Lamintang
1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung: Armico
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif
dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philippus M. Hadjon, 1987 Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya PT
Bina Ilmu)
- Rafika Nur, Slamet Sampurno Soewondo, Syamsudin Muchtar, Nur Azisa, 2020,
Sanksi Tindakan dalam System Peradilan Pidana Anak, Sampan Institute,
Sulawesi Selatan.
- Setiono, 2004 Rule Of Law (Supremasi Hukum) Surakarta, Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas 11 Maret
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta

Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum. Bandung. Refika Aditama

B. UNDANG-UNDANG

Undang Undang Dasar 1945

Undang-undang nomor 35 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga (KDRT)

C. INTERNET

<https://news.detik.com/berita/2916183/mensos-ada-41-juta-anak-terlantar-di-indonesia>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4304/1/Sunandar.pdf> (diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 14.47.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulkifli Sule
NIM : H.11.17.139
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 21 April 1999
Nama Orang Tua :
- Ayah : Salim Sule
- Ibu : Warni Ahmad S.pd
Saudara :
- Adik : Nursyamsia Sule
Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 1 Tilongkabila	Kec Tilongkabila	Berijazah
2	2011-2014	SMPN 1 Tilongkabila	Kec Tilongkabila	Berijazah
3	2014-2017	SMAN 1 KABILA	Kec Kabila	Berijazah
4	2017-2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3365/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala P2TP2A Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Zulkifli Sule
NIM : H1117139
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KANTOR P2TP2A KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 16 April 2021


Ketua,
Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jend. Sudirman No. 77 Telepon (0435) 821713

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 800/DPPKBP3A/V/2021


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo dengan ini menerangkan :

Nama : ZULKIFLI SULE
NIM : H1117139
Fakultas / Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM
Universitas : ICHSAN GORONTALO

Bahwa yang namanya tersebut di atas benar – benar telah melakukan penelitian guna penyusunan
skripsi mulai tanggal 20 Maret s/d 25 Mei 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap
Penelantaran Anak di Kota Gorontalo”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA GORONTALO**


Dra. Hj. WULIKA MELATI S.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651025 199003 2 006



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0895/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ZULKIFLI SULE
NIM : H1117139
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Di Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 15%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117139_Zulkifli Sule_Perlindungan Hukum Terhadap Penelataran Anak.docx

Jun 11, 2021

8344 words / 53921 characters

H1117139

SKRIPSI_H1117139_Zulkifli Sule_Perlindungan Hukum Terhada...

Sources Overview

15%

OVERALL SIMILARITY

Rank	Source	Similarity
1	eprints.ung.ac.id INTERNET	4%
2	pt.scribd.com INTERNET	1%
3	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
4	scholar.unand.ac.id INTERNET	<1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
6	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
7	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
8	repositori.usu.ac.id INTERNET	<1%
9	digilib.uinsby.ac.id INTERNET	<1%
10	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
11	jdih.bandungbaratkab.go.id INTERNET	<1%
12	id.123dok.com INTERNET	<1%
13	pusham.uil.ac.id INTERNET	<1%
14	www.scribd.com INTERNET	<1%
15	fh.unram.ac.id INTERNET	<1%
16	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%

17	peraturan.bpk.go.id	INTERNET	<1%
18	Airlangga Justitia. "PEMBUANGAN BAYI DALAM PERSPEKTIF PENELANTARAN ANAK", University Of Bengkulu Law Journal, 2019	INTERNET	<1%
19	dinosppa.padangpariamankab.go.id	INTERNET	<1%
20	www.jogloabang.com	INTERNET	<1%
21	repository.ung.ac.id	INTERNET	<1%
22	www.hukumonline.com	INTERNET	<1%
23	media.neliti.com	INTERNET	<1%
24	novifadifahs.blogspot.com	INTERNET	<1%
25	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
26	repository.uksw.edu	INTERNET	<1%
27	resources.unpad.ac.id	INTERNET	<1%
28	riiset.unisma.ac.id	INTERNET	<1%
29	fh.unsoed.ac.id	INTERNET	<1%
30	yuyantilalata.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	bennyswastika.blogspot.com	INTERNET	<1%
32	docplayer.info	INTERNET	<1%
33	herwandybaharuddinsaade.blogspot.com	INTERNET	<1%
34	wisuda.unissula.ac.id	INTERNET	<1%
35	core.ac.uk	INTERNET	<1%
36	eprints.uns.ac.id	INTERNET	<1%
37	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
38	lunayahasna.wordpress.com	INTERNET	<1%
39	vdocuments.site	INTERNET	<1%
40	www.adhi.co.id	INTERNET	<1%

ABSTRACT

ZULKIFLI SULE. H1117139. LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN NEGLECTS IN GORONTALO CITY

Legal protection against children neglect in Gorontalo City and factors inhibiting legal protection against children neglect in Gorontalo City. The research method used in this study is a type of non-doctrinal research or social legal research often also called empirical research with an approach to legal reality in society. This research is based on the reality of the existence of symptoms in the form of gaps between expectations (das solen) and reality (das sein). The results of this study indicate that the legal protection against children neglects in Gorontalo City is that there are three law enforcement performed by Gorontalo City law enforcers, namely non-discrimination, criminal sanctions, and coaching. However, the enforcement has not been maximized due to obstacles in the form of inhibiting factors. The inhibiting factors include namely the factor of facilities and infrastructure that are still inadequate, and law enforcers who are still considered less skilled in handling cases of children neglect, so that the forces are still needed to support the resources of law enforcement itself as well as community factors which are considered still minimal in the matter of knowledge of child protection.

Keywords: legal protection, children neglect



ABSTRAK

ZULKIFLI SULE. H1117139. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELATARAN ANAK DI KOTA GORONTALO

Perlindungan hukum terhadap penelantaran anak di Kota Gorontalo dan faktor faktor penghambat perlindungan hukum terhadap penelantaran anak di Kota Gorontalo Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian non doctrinal atau penelitian hukum social (*sosial legal research*) sering pula disebut penelitian empiris dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat, penelitian ini didasarkan pada realitas adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*). Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap penelantaran anak di Kota Gorontalo adalah bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum Kota Gorontalo ada 3 yaitu non-diskriminasi, sanksi pidana, dan pembinaan. Namun penegakan itu belum maksimal yang disebabkan oleh adanya kendala berupa faktor- faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang menghambat, yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih belum memadai dan penegak hukum yang masih dianggap kurang lihai dalam menagani kasus penelantaran anak sehingga masih diperlukan kekuatan-kekuatan yang mendukung sumber daya penegak hukum itu sendiri serta faktor masyarakat yang dianggap masih minim pengetahuan mengenai perlindungan anak.

Kata kunci: perlindungan hukum, penelantaran anak

